



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 15 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGHARMONISASIAN DAN SINKRONISASI TERHADAP
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAN SATUAN KERJA TERKAIT TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah serta sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 56 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, maka perlu dibentuk Pengharmonisasian Dan Sinkronisasi Penyusunan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dan Penyusunan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dan Satuan Kerja Terkait Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Tunjangan Pengharmonisasian dan Sinkronisasi Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif dan Penyusunan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Terkait Tahun Anggaran 2016 untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PENGHARMONISASIAN DAN SINKRONISASI TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SATUAN KERJA TERKAIT TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU** : Menetapkan Tunjangan Pengharmonisasian dan Sinkronisasi Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif dan Penyusunan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Terkait Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengharmonisasian dan Sinkronisasi Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif dan Penyusunan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja terkait Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.